

SKRIPSI

**PENGAWASAN BPJPH TERHADAP UMKM KAKI LIMA
YANG BELUM BERSERTIFIKAT HALAL DI KOTA PADANG
BERDASARKAN PERATURAN DAERAH PROVINSI
SUMATERA BARAT NOMOR 1 TAHUN 2020**

*Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan
Dalam Rangka Memperoleh Gelar Sarjana Hukum*

Oleh:

TOMI HENRAYANA

1910111133

PROGRAM KEKHUSUSAN: HUKUM PERDATA BISNIS (PK II)



Pembimbing:

Dr. Misnar Syam, S.H., M.Hum

Rahmi Murniwati, S.H., M.H

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ANDALAS
PADANG**

2025

No. Reg. 19/PK II/1/2025

**PENGAWASAN BPJPH TERHADAP UMKM KAKI LIMA YANG BELUM
BERSERTIFIKAT HALAL DI KOTA PADANG BERDASARKAN
PERATURAN DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT NOMOR 1
TAHUN 2020**

Tomi Henrayana, 1910111133, Fakultas Hukum Universitas Andalas, Program
Kekhususan Hukum Perdata Bisnis (PK II), 107 halaman, Tahun 2025,
Pembimbing: Misnar Syam, dan Rahmi Murniwati.

ABSTRAK

Halal merupakan aspek penting dalam konsumsi masyarakat Muslim di Indonesia. Sebagai implementasi Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, setiap produk yang beredar wajib memiliki sertifikat halal. Namun, banyak pelaku UMKM kaki lima, termasuk penjual ayam geprek di Kota Padang, belum memiliki sertifikat halal meski telah ada Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 1 Tahun 2020. Penelitian ini menganalisis pengawasan BPJPH terhadap UMKM tersebut menggunakan metode kualitatif melalui wawancara dan observasi. Hasilnya menunjukkan BPJPH telah meluncurkan program Sertifikasi Halal Gratis (Sehati) pada 2023 dengan kuota satu juta sertifikat halal gratis. Namun, belum ada data konkret terkait jumlah sertifikasi yang terealisasi. Rendahnya minat pelaku usaha disebabkan persaingan usaha yang ketat dan kurangnya perhatian terhadap proses produk halal, khususnya pada tahap pengolahan hingga penyajian. Oleh karena itu, pengawasan intensif terhadap proses produk halal perlu ditingkatkan.

Kata Kunci: Pengawasan, BPJPH, UMKM, Halal, Kota Padang